

DAFTAR ISI

Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Pengesahan Pembimbing	iii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iv
Persetujuan Telah Mengikuti Sidang	v
Persetujuan Revisi	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian	16

BAB II : TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN HUKUM DI NEGARA INDONESIA

A. Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia	18
B. Pengertian Perseroan Terbatas di Indonesia	22
C. Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia	26
D. Organ Perseroan Terbatas di Indonesia	39
1. Rapat Umum Pemegang Saham	40
a. Wewenang RUPS Menurut Agus Budiarto	40
b. Wewenang RUPS Berdasarkan UUPT	42
2. Direksi	45
a. Tugas, kewenangan dan kewajiban Direksi	47
1) Tugas Direksi	47
2) Wewenang Direksi Berdasarkan UUPT	48
3) Wewenang Direksi Berdasarkan AD	50
4) Kewajiban Direksi	52
b. Mekanisme Pengangkatan Direksi	55
c. Mekanisme Pemberhentian Direksi	58
3. Dewan Komisaris	61
a. Tugas Dewan Komisaris	62
b. Wewenang Dewan Komisaris Berdasarkan UUPT	65
c. Wewenang Dewan Komisaris Berdasarkan AD	67

d. Mekanisme Pengangkatan Dewan Komisaris	67
e. Mekanisme Pemberhentian Dewan Komisaris	70

BAB III :TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN HUKUM DI NEGARA SINGAPURA

A. Sejarah Perseroan/ <i>Company</i> di Singapura	72
B. Pengertian Perseroan/ <i>Company</i> di Singapura	75
C. Pendirian Perseroan/ <i>Company</i> di Singapura	77
D. Organ Perseroan/ <i>Company</i> di Singapura.....	87
1. RUPS (<i>General Meeting Of Shareholders</i>)	89
a. Wewenang RUPS	89
b. Wewenang RUPS Berdasarkan <i>Companies Act</i>	90
2. Direksi	91
a. Mekanisme Pengangkatan Direksi	92
b. Mekanisme Pemberhentian Direksi	93
c. Tugas dan Wewenang Direksi Berdasarkan UU.....	94
d. Tugas dan Wewenang Direksi Berdasarkan AD	103
3. Sekretaris Perseroan	104
a. Tugas Sekretaris	104

BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN PENGAWASAN TERHADAP DIREKSI DI INDONESIA YANG DIATUR DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PESEROAN TERBATAS DAN PENGAWASAN TERHADAP DIREKSI DI

**SINGAPURA YANG DIATUR DALAM CHAPTER 50
COMPANIES ACT**

A. Pengawasan terhadap Direksi di Indonesia	106
a. Sistem Susunan Dewan	107
b. Kelebihan Susunan Dewan Dua Tingkat	108
c. Tabel Sistem Dua Tingkat	110
d. Tugas DK Menurut Egon Zehnder	111
e. Tugas DK Berdasarkan Sistem Dua Tingkat	112
f. Tugas DK Berdasarkan UUPT	113
g. Fungsi DK	114
h. Wewenang DK	117
B. Pengawasan terhadap Direksi di Singapura	118
a. Sistem Susunan Dewan	119
b. Tanggung Jawab Direksi	120
c. Tabel Sistem Satu Tingkat	121
d. Fungsi Direksi	122
e. Tugas Direksi	123
f. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Menurut UU	123
g. Tugas dan Wewenang Berdasarkan AD	124
h. Wewenang RUPS	125
C. Table Perbedaan Pengawasan Direksi	128

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	130
B. Saran	132
Daftar Pustaka	134

CURRICULUM VITAE

MATRIK REVISI

LAMPIRAN



Tinjauan Yuridis Perbandingan Pengawasan Terhadap Direksi di Indonesia yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pengawasan Terhadap Direksi di Singapura yang Diatur dalam Chapter 50 Companies Act
Pamonaran Manahaar

1387081

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi berbagai aspek antara lain politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pertahanan keamanan. Diantara berbagai aspek tersebut pembangunan ekonomi secara konkrit sangat erat kaitannya dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perekonomian nasional di tunjang oleh keberadaan berbagai perusahaan berbagai perusahaan yang melakukan kegiatannya di Indonesia. Para pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya lebih cenderung memilih badan hukum dalam bentuk PT yang diatur UUPT. Sama halnya seperti di Indonesia di Singapura juga para pelaku usaha memilih Company Limited yang mirip dengan PT di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya. Organ PT di Indonesia RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar dengan ketentuan anggaran dasar, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Organ *Company Limited Shareholder* adalah Seorang anggota/pemegang saham yang bertanggungjawab untuk menyetor kepada perusahaan hanya sejumlah uang yang belum dibayarkan atas saham yang diambil bagian oleh anggota/pemegang saham yang bersangkutan, Direksi adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan, Sekretaris Perseroan adalah orang yang mendampingi Direktur untuk memastikan bahwa Perusahaan sudah selaras dengan segala ketentuan Perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan menganalisis data dan menghubungkan dengan aturan hukum yang berlaku. Metode perbandingan hukum merupakan penelitian dengan membandingkan unsur-unsur sistem hukum di beberapa negara guna mendapatkan alasan sebab terjadinya perbedaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menyusun data dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian terdapat perbedaan pengawasan Direksi di Indonesia dan pengawas terhadap Direksi di Singapura.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan pengaturan pengawasan terhadap Direksi yang diatur di Negara Indonesia dengan Negara Singapura. Karena sistem hukum yang dianut masing-masing Negara berbeda satu sama lain sehingga memiliki dampak terhadap sistem susunan dewan yang dianut. Di Negara Indonesia pengawasan terhadap Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris sedangkan di Negara Singapura tidak ada organ khusus yang mengawasi Direksi namun dalam Companies Act 50 telah diatur secara jelas mengenai tindakan-tindakan hukum yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Direksi. Indonesia telah mengatur bahwa Dewan Komisaris adalah organ pengawas terhadap Direksi. Meskipun demikian, masih diperlukan peraturan yang lebih terperinci terhadap batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Direksi dalam melaksanakan tugasnya.

Kata kunci: perbandingan hukum, Pengawas Direksi di Indonesia, Pengawas Direksi di Singapura

***between Supervision of Board of Directors in Indonesia under Act Number 40 of 2007
on Limited Company and That in Singapore under Chapter 50 Companies Act***

**Pamonaran Manahaar
1387081**

ABSTRACT

The implementation of national development involves various aspects, among others politic, economic, social, legal, cultural, and defense-security ones. Of them, concretely economic development is closely related to creating public wellbeing. Our national economic development is supported by the existence of companies operating in Indonesia. Businesses in Indonesia, in operating their enterprises, tend to prefer a legal entity in form of limited companies regulated by UUPT (Limiter Company Act). As in Indonesia, businesses in Singapore prefer a Company Limited which is similar to one in Indonesia in operating their businesses. The organs of a PT in Indonesia are: RPUS (General Meeting of Shareholders) is one of the company organs with some authorities delegated to neither Board of Directors nor to Board of Commissaries within the limits as stipulated by the Act and/or corporate statute; Board of Directors is the corporate organ with some authority and fully responsible for managing the company in the best interest of the company, in accordance with the goal and objective of the company and represents the company inside and outside a court in accordance with the corporate statute; Board of Commissaries is the company organ with a duty of supervising generally and/or specially according to the corporate statute and offer advises to Board of Directors. The organs of a Company Limited in Singapore are: Shareholder is a member/shareholder responsible for paying to the company only a specified amount of moneys still unpaid for the shares taken by the member/shareholder; Board of Directors is one responsible for managing and supervising the company; Company Secretary is one who accompany the Director to make sure that the company has been in compliance with legislations.

The present research used a juridical-normative method with a comparative law approach. A juridical-normative method is a research method by analyzing data and relating the elements of legal systems in some countries in order to find any reason for any difference. The data collection technique used in the present research was a library study by collecting and arranging the data with the researched problems. Thus, there were differences between the supervision by Board of Directors in Indonesia and one in Singapore.

The research findings revealed that there were differences in provisions of supervision of Board of Directors in Indonesia and in Singapore, because the legal system practiced in each country differs from one another and it impacts the structure of boards practiced as well. In Indonesia, the supervision of Board of Directors is conducted by Board of Commissaries, while in Singapore there is no special organ for supervising Board of Directors but Companies Act 50 has stipulated clearly the legal acts that Board of Directors may and may not take. Indonesia has regulated that Board of Commissaries is an organ of supervising Board of Directors. Thus, a more detailed regulation of the limitations of what a Board of Directors can and cannot perform in implementing its duties is still needed.

Keywords: *Comparison of laws, supervision of board of directors in Indonesia, supervision of board of directors in Singapore*